



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

**Anak I**

1. Nama lengkap : AZ;
2. Tempat lahir : Zed;
3. Umur / tanggal lahir : 15 tahun 2 bulan / 22 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (Kelas V)

**Anak II**

1. Nama lengkap : Ej
2. Tempat lahir : Tiang Pangkalpinang
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun 1 bulan / 16 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. A g a m a : Khatolik
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA;

Para Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Agustus 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Para Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tukijan Keling, SH, Apri, SH, Ari Aditia, SH dan Berry Saputra, SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Batin Tikal No. 135 A Pangkalpinang, berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tertanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Para Anak;

Para Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi orang tuanya masing-masing, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka;

Para Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl., tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl., tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak I, Nomor Register Litmas 32/ REG.I.C/VII/2022, tertanggal 2 Agustus 2022 dan Anak II, Nomor Register Litmas 33/ REG.I.C/VII/2022, tertanggal 1 Agustus 2022

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum anak tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak I dan anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan, sedangkan anak II berupa pidana pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 120 (seratus dua puluh) jam.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 atas nama Hendri Santoso;

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara atas nama Reki Alias Riki Bin Yusuf.

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para anak melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar para anak dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi dan anak II masih bersekolah dan tetap ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan Penasihat Hukum para anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Telah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang disampaikan oleh orang tua Para Anak tersebut yang pada pokoknya orang tua para Anak tersebut memohon agar anak dapat dijatuhi pidana ringan ringannya dan orang tua para anak berjanji akan mendidik para anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan orang tua para anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat para anak;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I dan anak II pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Hendri Santoso Alias Mastur Bin Hamdani yang beralamat di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, anak I dan anak II sedang nongkrong di taman Dealova, lalu saat hendak pulang anak I menyebutkan kepada anak II dengan kata "*nyarik lokak yo*" dijawab anak II Erick "*basinglah*", kemudian sekira pukul 01.00 wib anak I dan anak II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam pergi melewati jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, lalu anak II melihat ada satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah yang tidak dikenal yang selanjutnya diketahui merupakan rumah saksi Hendri Santoso Alias Mastur Bin Hamdani, setelah itu anak I dan anak II memutar balik sepeda motor yang dikendarai tidak jauh dari rumah tersebut, lalu anak II turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju rumah saksi Hendri sedangkan anak I berjaga diatas sepeda motor, selanjutnya anak II memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, nomor rangka : MH8BG41CACJ770061, nomor mesin : G420ID830887 tersebut dari teras rumah saksi Hendri yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut didorong oleh anak I dengan cara menyetyepnya dan setelah berada agak jauh sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak kebun milik warga. Keesokan harinya anak I dan anak II mendatangi kembali lokasi sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang disembunyikan, lalu anak I merusak kabel kunci kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala, lalu keesokkan harinya anak I dan anak II mencopot alat-alat sepeda motor dan mengecatnya menjadi warna hitam kemudian dipergunakan sehari-hari. Selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian anak I menjual sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD tersebut kepada saksi Reki Alias Riki Bin Yusuf (berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan anak I dan anak II untuk belanja dan membeli rokok. Bahwa para anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hendri Santoso Alias Mastur Bin Hamdani dan akibat perbuatan para anak tersebut saksi Hendri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-24112017-0784 yang mana disebutkan anak I lahir pada tanggal 22 Mei 2007 sehingga pada saat kejadian anak I masih berusia 14 tahun, sedangkan anak II berdasarkan akta kelahiran Nomor 34/2005 disebutkan lahir pada tanggal 16 Juni 2005 sehingga saat kejadian anak II masih berusia 16 tahun;

Perbuatan anak I dan anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : 32/REG.I.C/VII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Anak I dimana berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, maka apabila dalam malisah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya dapat dijatuhi putusan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang dengan pertimbangan :
  1. Tindak pidana yang dilakukannya merupakan pengulangan tindak pidana;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl





2. Tindak pidana yang pencurian yang dilakukan merupakan klien yang memiliki ide;
  3. Klien memiliki banyak teman yang memberikan pengaruh buruk serta lingkungan pertemanan klien kurang baik;
  4. Dengan diberikan pidana penjara di LPKA Pangkalpinang diharapkan klien dapat dibina untuk menjadi lebih baik lagi, dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Ta'ala serta dapat terhindar dari teman-teman serta lingkungan pergaulan klien yang kurang baik;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : 33/REG.I.C/VII/2022, tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Anak II dimana berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya dapat dijatuhi putusan Pidana syarat (pelayanan Masyarakat dan pengawasan) dengan pertimbangan :
1. Bahwa anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum;
  2. Faktor utama anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena adanya ajakan dari teman anak untuk membantu mencuri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Santoso Alias Mastur Bin Hamdani, dipersidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian yang menimpa saksi terjadi pada hari kamis tanggal 24 juni 2021 sekira pukul 01.00 wib di kediaman saksi tepatnya di halaman rumah yang beralamat di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka\
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor FU 150 SCD Merk suzuki, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2012, warna TNKB hitam, nomor polisi BN – 5564-SC, nomor rangka MH8BG41CACJ770061, Nomor mesin G420ID830887;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, saksi baru mengetahui nama dan wajah pelaku saat telah di tangkap oleh kepolisian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki bernama anak I dan anak II.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku serta saksi tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pelaku;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2012 secara kredit selama 2 (dua) tahun dan lunas pada tahun 2014, kemudian BPKB sepeda motor tersebut saksi lesingkan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCA selama 2 (dua) tahun dan saat ini cicilan lesing sepeda motor saksi tersebut sudah lunas, namun untuk BPKB masih di lesing di karena saksi belum membayar denda
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di halaman depan rumah saksi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di halaman rumah dengan posisi terkunci stang dan kunci motor saksi cabut dari kontak motor lalu untuk kunci motor saksi letakan di atas meja didalam rumah
- Bahwa kondisi dan situasi dikediaman saksi saat terjadinya pencurian yaitu kondisi dan situasi dalam keadaan sepi dan untuk di pencahayaan di halaman rumah saksi terang dikarenakan lampu halaman dinyalakan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor saksi dari ibu mertua saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi tiba di rumah sebelum memasuki rumah saksi melihat sepeda motor saksi sedang parkir di halaman rumah setelah melihat rumah saksi masuk kedalam rumah dan bersih-bersih badan lalu saksi tidur. Pada hari kamis tanggal 24 juni 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi di bangunkan oleh ibu mertua saksi, ibu mertua saksi mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada di halaman rumah, lalu saksi langsung keluar rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor saksi lagi kemudian saksi langsung mencari sepeda motor saksi disekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor saksi, kemudian saksi dan istri saksi mendatangi kediaman kakak ipar saksi barangkali keponakan saksi yang memakai motor tersebut, namun motor saksi tersebut tidak ada dipakai oleh keponakan saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa ada ciri-ciri khusus dari 1 (satu) unit motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu ada bagian pecah di atas muka lampu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 juli 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa pelaku yang mencuri sepeda motor saksi sudah tertangkap kemudian saksi dimintai datang ke polres bangka, lalu pada hari selasa tanggal 26 juli 2022 saksi tiba di polres bangka dan saksi langsung mengecek sepeda motor saksi yang telah ditemukan, kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki atas nama pelaku anak I dan anak II, sepeda motor saksi tersebut dijual kepada REKI sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dikantor Polisi awalnya saksi kurang yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut milik saksi dikarenakan pelaku merubah penampilan motor saksi mulai dari jok motor yang diganti, body box yang diganti, lampu depan telah di lepas , nomor polisi telah diganti, selang rem yang diganti, knalpot yang diganti, velg motor yang awalnya warna hitam di cat oleh pelaku menjadi warna merah, tabung udara yang telah dilepas, box tengah dilepas, namun setelah saksi teliti nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan STNK yang saksi simpan serta saksi masih mengenali handle belakang sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua para anak ada menemui saksi untuk melakukan perdamaian dan kemudian antara para anak dan saksi ada dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2022 dimana orang tua para anak sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak dan saksi berharap para anak dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilawati Binti (Alm) Yamin, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu mertua saksi Hendri;
- Bahwa hilangnya barang milik menantu saksi yang bernama Hendri Santoso terjadi antara hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah Hendri Santoso yang beralamat di Jalan Rawa Indah Rt.010 Rw.011 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
- Bahwa barang milik menantu saksi yang bernama Hendri Santoso yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi hilangnya barang milik menantu saksi yang bernama Hendri Santoso yang terjadi antara hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah Hendri Santoso yang beralamat di Jalan Rawa Indah Rt.010 Rw.011 Desa Kace Timur Kec.Mendo Barat Kab.Bangka tersebut karena saksi berdiam dirumah tempat tinggal menantu saksi tersebut dan saksi yang mengetahui pertama kali setelah hilangnya sepeda motor milik menantu saksi tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang yang saksi tidak ketahui tersebut pada saat mengambil barang milik menantu saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC tersebut
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC diletakan atau diparkirkan di depan rumah dengan posisi sepeda motor menghadap kedalam rumah
- Bahwa yang terakhir mengendarai atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tersebut dan yang memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah adalah Seniarti Alias Sani
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak saksi Seniarti Alias Sani mengunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria pada saat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan didepan rumah tersebut namun yang saksi ketahui bahwa anak saksi seniarti alias sani telah mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, tidak di kunci dengan gembok tambahan karena biasanya menantu saksi tersebut menambahkan kunci keamanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci gembok karena biasa diparkirkan diluar rumah namun pada saat anak saksi Seniarti Alias Sani memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ditambahkan cadangan keamanan tambahan yang biasa dengan menggunakan gembok pada piringan cakram roda depan dan roda belakang

- Bahwa sdr Hendri Santoso tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC tersebut
- Bahwa akibat dari telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih milik menantu saksi tersebut bahwa menantu saksi yang bernama Hendri Santoso mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui terhadap dua orang laki-laki yang bernama anak I dan anak II yang dihadapkan oleh Polisi kepada saksi tersebut dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi bahwa dua orang laki-laki yang bernama anak I dan anak II adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC milik menantu saksi yang bernama Hendri Susanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Seniarti Alias Sani Binti (Alm) Ridwan, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Hendri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wlb sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah Hendri Santoso yang berlamat di Jalan Rawa Indah Rt.010 Rw.011 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi hilangnya barang milik suami saksi yang bernama Hendri Santoso yang terjadi antara hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah Hendri Santoso yang beralamat di Jalan Rawa Indah Rt.010 Rw.011 Desa Kace Timur Kec.Mendo Barat Kab.Bangka tersebut karena saksi ada dibangunkan oleh ibu saksi yang bernama llawati, pada saat saksi dibangunkan ibu saksi ada mengatakan "NI BANGUN" mendengar panggilan ibu saksi, saksi dan suami saksi langsung bangun dan membuka pintu kamar. Kemudian ibu saksi mengatakan "MOTOR KEMANA?" saksi jawab "ADE DIDEPAN" dijawab "DAKDE CUBE TENGOK". Mendengar perkataan tersebut saksi dan suami saksi langsung melihat ketempat saksi memarkirkan motor dan benar bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut sudah tidak ada ditempat. Karena suami saksi berfikir dipakai oleh keponakan, sehingga saksi dan suami saksi langsung pergi kerumah keponakan saksi dengan berjalan kaki dan langsung menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut. lalu saksi bertanya "HERI PAKAI MOTOR DAK" lalu keponakan saksi tersebut mengatakan "DAK KAN YANG PAKAI TERAKHIR KALI BIBIK". Mendengar perkataan tersebut, saksi dan suami saksi bergegas pulang untuk berganti baju dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang yang saksi tidak ketahui tersebut pada saat mengambil
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC diletakan atau diparkirkan di depan rumah dengan posisi sepeda motor menghadap kedalam rumah;
- Bahwa yang terakhir mengendarai atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tersebut dan yang memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah adalah saksi sendiri, saksi sudah mengunci stang dan kunci tersebut saksi cabut dan saksi letakkan di tempat gantungan kunci yang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, sepeda motor tersebut tidak di kunci dengan gembok tambahan dan biasanya suami saksi yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- menambahkan kunci keamanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci gembok karena biasa diparkirkan diluar rumah;
- Bahwa Saksi dan suami saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC tersebut;
  - Bahwa akibat dari telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Nomor plat kendaraan BN-5564-SC milik suami saksi tersebut bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengenali terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 10 SCD warna putih dengan ciri plat nomor kendaraan terpasang BN-2991-PN, handle Gas merek Daytona, tanpa kepala motor, tanpa lampu depan, tanpa lampu Sen kanan dan kiri depan, tanpa piston cakram depan, tanpa stop kontak kunci kendaraan, tanpa boks bodi kanan dan kiri depan, tanpa kaca sepiion kanan dan kiri, kenalpot racing, velg racing warna merah, spakbor belakang bawah jok warna orange, kulit jok warna hitam terdapat tulisan RECARO yang diperlihatkan oleh Polisi kepada saksi tersebut karena spakbor belakang bawah jok warna orange yang tidak berubah namun pada bagian lainnya telah berubah.
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 10 SCD warna putih dengan ciri plat nomor kendaraan terpasang BN-2991-PN milik Hendri Santoso tersebut telah berubah pada bagian plat nomor kendaraan yang sebelumnya BN-5564-SC berubah menjadi BN-1991-PN, pada bagian kepala sepeda motor, lampu depan, lampu Sen depan kanan dan kiri, stop kontak, boks bodi depan kanan dan kiri, tanpa piston cakram depan yang sebelumnya ada dan terpasang namun pada saat diperlihatkan kepada saksi telah tidak ada lagi, warna velg depan dan velg belakang telah berubah yang sebelumnya berwarna hitam telah berubah menjadi warna merah, pada bagian kenalpot yang sebelum hilang menggunakan kenalpot standar setelah ditemukan menjadi kenalpot racing, dan pada bagian kulit jok yang sebelumnya berwarna hitam polos telah berubah menjadi warna hitam yang terdapat tulisan RECARO serta pada bagian spakbor belakang sebelumnya ada tempelan stiker warna putih dan warna hijau setelah sepeda motor ditemukan bahwa tempelan stiker tersebut telah hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua para anak ada menemui suami saksi untuk melakukan perdamaian dan kemudian antara para anak dan suami saksi ada dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2022 dimana orang tua para anak sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada suami saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak dan saksi berharap para anak dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak I I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada melakukan pencurian;
- Bahwa anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ77006;
- Bahwa anak melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061 pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB dini hari, bersama dengan anak II di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat anak I dan anak II sedang nongkrong di taman dealova pada saat kami hendak pulang anak menyebutkan kepada anak II dengan kata "NYARIK LOKAK YO" dijawab anak II "BASINGLAH" saat hendak menuju pulang anak I dan anak II melewati Desa Kace Timur sekira pukul 01.00 wib ERIK melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah yang tidak anak kenal, setelah itu anak I dan anak II memutar balik tidak jauh dari rumah tersebut anak II berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, pada saat anak II telah mendorong sepeda motor dari teras rumah warga anak langsung berhenti di depan rumah tersebut untuk mendorong ERIK yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061, setelah itu sepeda motor hasil curian anak I dan anak II sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari rumah anak II, esok harinya anak I dan anak II mengotak-atik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061 supaya bisa dihidupkan, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut motor tersebut anak tinggalkan lagi di semak-semak, besok harinya anak I dan anak II kembali lagi ke semak-semak untuk mengecat (pilot) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061, setelah itu anak yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061 untuk digunakan sehari-hari dalam waktu 1 (satu) minggu motor tersebut mengalami rusak setelah itu motor tersebut disimpan disamping rumah anak II setelah diperbaiki sepeda motor tersebut anak bawa untuk digunakan sehari-hari tidak lama kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061 tersebut anak jual kepada RIKI dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak bisa menjual sepeda motor tersebut karena saat itu anak sedang main ke rumah RIKI sekira pukul 19.30 WIB, pada saat di rumah RIKI berkata "BAGUS MOTOR JOK" anak jawab "AOK", lalu RIKI berkata "DIJUAL DAK", dijawab anak "TAWAR LAH", lalu RIKI bertanya "ADE SURAT E DAK", anak jawab "ADE NGARI MAK KU". kemudian besoknya anak datang lagi kerumah RIKI dan berkata kepada RIKI "Rp.1.200.000(sejuta dua ratus ribu rupiah) AMBIK LAH", kemudian ditawarkan RIKI "SEJUTA OK MOTOR E", lalu dijawab anak "AOK LAH" kemudian Riki berkata "DI BAYAR 700.000(tujuh ratus ribu rupiah) SISA E NANTI OK ASAK ADE SURAT E";
- Bahwa saat RIKI bernego-nego harga dengan anak, pada saat itu anak menyebutkan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap ada di ibu anak, dan RIKI langsung percaya dan membelinya dengan memberi uang senilai 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya diberikan RIKI apabila surat-surat tersebut sudah diberikan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak maupun teman anak tidak ada mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua anak ada menemui saksi Hendri untuk melakukan perdamaian dan kemudian antara anak dan saksi Hendri ada dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2022 dimana orang tua anak sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada saksi Hendri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada melakukan pencurian;
- Bahwa anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ77006;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama dengan teman anak yaitu anak I pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka
- Bahwa barang yang anak II dan anak I curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887
- Bahwa anak II melakukan pencurian bersama dengan anak I dengan menggunakan alat/transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam milik tetangga anak, yang keberadaannya anak sudah tidak tahu lagi karena tetangga anak tersebut sekarang sudah pindah tempat tinggal
- Bahwa cara anak II dan anak I melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka tersebut dengan cara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memundurkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 tersebut dari teras rumah korban yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan anak I pada saat itu bertugas menjaga diatas sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam yang sebelumnya kami gunakan ketempat kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil anak curi kemudian anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetyepnya dan pada saat anak dan anak I berada agak jauh dari tempat kami melakukan pencurian tersebut, lalu sepeda motor tersebut anak dan anak I menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak kebun milik warga. Kemudian keesokan harinya anak dan teman anak yang bernama anak I mendatangi kembali sepeda motor yang telah kami berdua curi tersebut dan selanjutnya anak I merusak kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala. Lalu keesokkan harinya lagi anak dan anak I mencopot alat-alat motor tersebut dan mengecatnya menjadi warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut kami pergunakan untuk dipakai sehari-hari. Lalu ±2 (dua) bulan kemudian anak I menjual sepeda motor tersebut kepada REKI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut anak dan anak I pergunakan untuk belanja dan membeli rokok.

- Bahwa peran anak adalah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061 yang terparkir di teras rumah korban pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka. Peran anak I yang mempunyai ide untuk mencuri pada hari itu dan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam pada saat menuju lokasi dan pada saat dilokasi anak I menunggu diatas sepeda motor Honda Karisma tersebut, selanjutnya anak I juga ada mengendarai sepeda motor Honda Karisma tersebut untuk mendorong atau Step 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 yang anak kendarai dengan maksud dan tujuan menjauh dari rumah korban,



kemudian sekira sudah jauh dari rumah korban anak dan anak I menyembunyikan sepeda motor tersebut kedalam semak-semak kebun milik orang, kemudian keesokan harinya anak dan anak I merusak kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala.

- Bahwa setelah anak II dan anak I berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan dibawa dibawa kedalam semak-semak kebun milik warga, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib anak II dan anak I merusak kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala. Lalu keesokan harinya lagi anak dan anak I mencopot alat-alat motor tersebut dan mengecatnya menjadi warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut kami pergunakan untuk dipakai sehari-hari. Lalu ±2 (dua) bulan kemudian anak II dan anak I menjual sepeda motor tersebut kepada REKI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut anak II dan anak I pergunakan untuk belanja dan membeli rokok serta minuman keras jenis Arak
- Bahwa awalnya anak II tidak tahu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061 tersebut dijual kepada REKI dan hasil dari penjualan tersebut juga awalnya anak tidak mengetahui nominalnya, namun setelah anak ditangkap oleh pihak Kepolisian anak baru tahu bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada REKI dengan nominal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya anak tidak tahu uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk apa, namun pada saat ditangkap pihak Kepolisian dan pihak Polisi menanyakan kepada anak I tentang keberadaan uang tersebut dipergunakan untuk apa, anak baru mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk belanja membeli makanan, rokok dan minuman keras jenis Arak. Lalu anak I mengatakan kepada anak bahwa uang yang dipergunakan untuk belanja membeli makanan, rokok dan minuman keras jenis Arak selama ini yang kami berdua nikmati tersebut hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang telah kami berdua curi sebelumnya, jadi anak pun ikut menikmati hasil uang dari mencuri sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak II dan anak I memang sudah ada niat untuk melakukan pencurian diseputaran Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan anak II dan anak I mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor di Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka tersebut untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor sehingga anak II dan anak I mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa anak II dan anak I tidak ada mendapatkan izin dari pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua anak ada menemui saksi Hendri untuk melakukan perdamaian dan kemudian antara anak dan saksi Hendri ada dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2022 dimana orang tua anak sepakat untuk meberikan ganti rugi kepada saksi Hendri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-24112017-0784 an. anak I;
2. 1 (satu) fotocopy barcode Kartu Keluarga No.1901041411079028 an. Santriyono;
3. 1 (satu) fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/2005 an. anak II;
4. 1 (satu) fotocopy barcode Kartu Keluarga No. 1904020509090010 an. Philipus Corianus;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), tetapi Para Anak melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 atas nama Hendri Santoso, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ770061;
- Bahwa para anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka
- Bahwa barang yang para anak curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887
- Bahwa para anak melakukan pencurian dengan menggunakan alat/transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam milik tetangga anak, yang keberadaannya anak sudah tidak tahu lagi karena tetangga anak tersebut sekarang sudah pindah tempat tinggal
- Bahwa cara para anak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saat sedang nongkrong dibukit Dealova anak I ada berkata kepada anak II untuk mencari "kerjaan" dan saat itu anak II menyetujui ide dari anak I tersebut karena anak II sudah mengerti yang dimaksud dengan mencari kerjaan adalah mengambil barang orang lain;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam para anak pergi menuju Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dimana yang mengendarai sepeda motor adalah anak I;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat melintas di depan rumah saksi Hendri dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam yang sedang terparkir kemudian anak II ada menyuruh anak I untuk berhenti dan kemudian dengan mengendap-endap anak II turun dari sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan menuju teras rumah saksi Hendri;
- Bahwa kemudian setelah memastikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut tidak terkunci stang kemudian anak II memundurkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut dari teras rumah saksi Hendri yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu anak I itu bertugas menjaga diatas sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri kemudian anak II mengendarai sepeda motor yang telah dicuri tersebut sedangkan anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kakinya dan selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak kebun milik warga;
- Bahwa kemudian keesokan harinya para anak mendatangi kembali sepeda motor yang telah dicuri tersebut dan selanjutnya anak I merusak kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala.
- Bahwa keesokan harinya lagi para anak mencopot alat-alat motor tersebut dan mengecatnya menjadi warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan untuk dipakai sehari-hari untuk keperluan para anak;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian anak I menjual sepeda motor tersebut kepada sdr REKI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut para anak pergunakan untuk belanja dan membeli rokok;
- Bahwa para anak tidak ada mendapatkan izin dari pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para anak tersebut saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua para anak ada menemui saksi Hendri untuk melakukan perdamaian dan kemudian antara para anak dan saksi Hendri ada dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2022 dimana orang tua para anak sepakat untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan ganti rugi kepada saksi Hendri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari Pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah anak I dan anak II (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa para Anak mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-24112017-0784 yang mana disebutkan anak I lahir pada tanggal 22 Mei 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian anak I masih berusia 14 tahun, sedangkan anak II berdasarkan akta kelahiran Nomor 34/2005 disebutkan lahir pada tanggal 16 Juni 2005 sehingga saat kejadian anak II masih berusia 16 tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa "*sesuatu barang*" atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna "*secara melawan hukum*" adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari **senin** tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ77006 dimana Para anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka dan barang yang para anak curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para anak melakukan pencurian dengan menggunakan alat/transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam milik tetangga anak, yang keberadaannya anak sudah tidak tahu lagi karena tetangga anak tersebut sekarang sudah pindah tempat tinggal dimana cara para anak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saat sedang nongkrong dibukit Dealova anak I ada berkata kepada anak II untuk mencari “kerjaan” dan saat itu anak II menyetujui ide dari anak I tersebut karena anak II sudah mengerti yang dimaksud dengan mencari kerjaan adalah mengambil barang orang lain dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam para anak pergi menuju Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dimana yang mengendarai sepeda motor adalah anak I;

Menimbang, bahwa saat melintas di depan rumah saksi Hendri dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam yang sedang terparkir kemudian anak II ada menyuruh anak I untuk berhenti dan kemudian dengan mengendap-endap anak II turun dari sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan menuju teras rumah saksi Hendri dan kemudian setelah memastikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut tidak terkunci stang kemudian anak II memundurkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut dari teras rumah saksi Hendri yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu anak I itu bertugas menjaga diatas sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri kemudian anak II mengendarai sepeda motor yang telah dicuri tersebut sedangkan anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kakinya dan selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak kebun milik warga;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya para anak mendatangi kembali sepeda motor yang telah dicuri tersebut dan selanjutnya anak I merusak kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali agar kontak sepeda motor tersebut menyala dan keesokkan harinya lagi para anak mencopot alat-alat motor tersebut dan mengecatnya menjadi warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan untuk dipakai sehari-hari untuk keperluan para anak dan kemudian setelah 2 (dua) bulan kemudian anak I menjual sepeda motor tersebut kepada sdr REKI sejumlah Rp700.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut para anak pergunakan untuk belanja dan membeli rokok dan para anak tidak ada mendapatkan izin dari pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 untuk mengambil sepeda motor tersebut dan atas perbuatan para anak tersebut saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 96 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ77006 dimana Para anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka dan barang yang para anak curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887;

Menimbang, bahwa para anak melakukan pencurian dengan menggunakan alat/transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam milik tetangga anak, yang keberadaannya anak sudah tidak tahu lagi karena tetangga anak tersebut sekarang sudah pindah tempat tinggal dimana cara para anak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saat sedang nongkrong dibukit Dealova anak I ada berkata kepada anak II untuk mencari "kerjaan" dan saat itu anak II menyetujui ide dari anak I tersebut karena anak II sudah mengerti yang dimaksud dengan mencari kerjaan adalah mengambil barang orang lain dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam para anak pergi menuju Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dimana yang mengendarai sepeda motor adalah anak I;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa saat melintas di depan rumah saksi Hendri dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam yang sedang terparkir kemudian anak II ada menyuruh anak I untuk berhenti dan kemudian dengan mengendap-endap anak II turun dari sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan menuju teras rumah saksi Hendri dan kemudian setelah memastikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut tidak terkunci stang kemudian anak II memundurkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut dari teras rumah saksi Hendri yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu anak I itu bertugas menjaga diatas sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri kemudian anak II mengendarai sepeda motor yang telah dicuri tersebut sedangkan anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kakinya dan selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak kebun milik warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa para anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Mangkol Asri, karena ada melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam Tahun 2012 dengan nomor polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ77006 dimana Para anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Rawa Indah Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka dan barang yang para anak curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887;

Menimbang, bahwa para anak melakukan pencurian dengan menggunakan alat/transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam milik tetangga anak, yang keberadaannya anak sudah tidak tahu lagi karena tetangga anak tersebut sekarang sudah pindah tempat tinggal dimana cara para anak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saat sedang nongkrong dibukit Dealova anak I ada berkata kepada anak II untuk mencari “kerjaan” dan saat itu anak II menyetujui ide dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak I tersebut karena anak II sudah mengerti yang dimaksud dengan mencari kerjaan adalah mengambil barang orang lain dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam para anak pergi menuju Jalan Rawa Indah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dimana yang mengendarai sepeda motor adalah anak I;

Menimbang, bahwa saat melintas di depan rumah saksi Hendri dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam yang sedang terparkir kemudian anak II ada menyuruh anak I untuk berhenti dan kemudian dengan mengendap-endap anak II turun dari sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan menuju teras rumah saksi Hendri dan kemudian setelah memastikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut tidak terkunci stang kemudian anak II memundurkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tersebut dari teras rumah saksi Hendri yang mana pada saat itu posisi stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu anak I itu bertugas menjaga diatas sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri kemudian anak II mengendarai sepeda motor yang telah dicuri tersebut sedangkan anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kakinya dan selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak kebun milik warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sempurna bagi diri para anak, maka selanjutnya para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia para anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka terhadap para anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) No. Reg Litmas : 32/REG.I.C/VII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Anak I yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan kondisi latar belakang anak melakukan perbuatan tersebut karena tindak pidana yang dilakukannya merupakan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana yang pencurian yang dilakukan merupakan klien yang memiliki ide selain itu klien memiliki banyak teman yang memberikan pengaruh buruk serta lingkungan pertemanan klien kurang baik sehingga petugas pembimbing kemasyarakatan menyarankan apabila dalam malasah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya dapat dijatuhi putusan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari petugas bpembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai rekomendasi terhadap anak berupa pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak I adalah merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perbuatan anak I ini adalah merupakan pengulangan dimana anak I sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang diselesaikan dengan diversi dan juga diputus agar dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa orang tua anak I dipersidangan juga menerangkan bahwa orang tua anak telah berusaha untuk mendidik anak I agar dapat menjadi anak yang baik namun dalam kesehariannya anak I sering bergaul dengan anak-anak nakal sehingga mempengaruhi tingkah laku anak I dan orang tua anak I juga sudah berusaha agar anak I dapat melanjutkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya namun anak I tidak memiliki keinginan untuk bersekolah lagi, sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut Hakim anak berkesimpulan bahwa walaupun pidana pembatasan kebebasan adalah merupakan upaya terakhir namun demi kepentingan terbaik bagi diri anak agar anak dapat dibina dan didik kearah yang lebih baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada anak I sebagaimana dalam amar putusan dipandang sudah cukup bermanfaat demi masa depan anak I;;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : 33/REG.I.C/VII/2022, tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Anak II dimana berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, maka apabila dalam malasah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya dapat dijatuhi putusan Pidana syarat (pelayanan Masyarakat dan pengawasan) dengan pertimbangan bahwa anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan faktor utama anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena adanya ajakan dari teman anak untuk membantu mencuri;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai rekomendasi terhadap anak berupa Pidana syarat (pelayanan Masyarakat dan pengawasan) dengan pertimbangan bahwa anak II saat ini masih bersekolah di kelas XI SMK dan anak II memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan orang tua anak juga berjanji bahwa ia akan merawat, mendidik serta membimbing anak agar tidak melakukan tindak pidana yang lain dan juga antara keluarga anak II dan saksi korban sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian secara tertulis dan telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada anak II sebagaimana dalam amar putusan dipandang sudah cukup bermanfaat demi masa depan anak II;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada para anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi diri para anak sebagai berikut :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat;
- Anak I sebelumnya sudah pernah terlibat dalam tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Anak II masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi;
- Para anak dan saksi korban sudah saling memaafkan dan telah sepakat untuk berdamai yang dibuatkan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para anak sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak I oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani, maka terhadap anak I ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak II dilakukan penahanan secara sah dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak II bukanlah merupakan pidana pembatasan kebebasan, maka terhadap anak II diperintahkan agar dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan anak I dan anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang dan terhadap anak II berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB selama 100 (seratus) jam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak I tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar anak II segera dikeluarkan dari tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 5564 SC, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ770061, Nomor Mesin : G420ID830887 atas nama Hendri Santoso;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Reki Alias Riki Bin Yusuf;

7. Menetapkan agar para anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan para anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Eni Kusriani, S.H

Sapperijanto, S.H.,M.H